

SALINAN



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG**

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan dalam menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/ atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/ atau gejolak harga pangan, perlu pengelolaan cadangan pangan agar cadangan pangan selalu dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/permentan/kn.130/4/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Ketahanan Pangan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Ketahanan Pangan.
6. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi dalam keadaan darurat.
7. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi dalam keadaan darurat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk dikonsumsi Masyarakat,

- bahan baku industri, menghadapi keadaan darurat, rawan pangan atau gejolak harga pangan.
9. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat, kemiskinan yang kronis dan kejadian yang di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari meskipun dapat di perkirakan.
 10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa kejadian alam atau serangkaian peristiwa kejadian alam yang mengakibatkan kerusakan alam, yang berdampak, kesengsaraan, kemiskinan bagi Masyarakat seperti: Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, banjir, tanah longsor, angin topan, kebakaran hutan, gagal panen akibat wabah dan bencana alam lainnya.
 11. Bencana Sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan Pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
 12. Paceklik yang berkepanjangan adalah suatu keadaan Masyarakat di Daerah, di kecamatan, di Desa dan di rumah tangga mengalami kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk terjadinya situasi Daerah/wilayah ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dengan kebutuhan.
 13. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, Masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan Kesehatan Masyarakat.
 14. Gejolak Harga adalah peningkatan harga beras di Tingkat konsumen yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih terhadap HET yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan Masyarakat.
 15. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah.
 16. Camat adalah pemimpin Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
 17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
 18. Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum.
 19. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
 20. Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang

SKPD dengan keanggotaan dapat berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektor (eksternal).

21. Perum Bulog adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang pangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. mendukung penyediaan Cadangan Pangan di Daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan kerawanan pangan serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan serta gejolak harga.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu antar daerah;
 - b. menjadi bahan evaluasi pengendalian pangan daerah dan kebijakan terkait penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat;
 - d. meningkatkan akses pangan dan memperpendek jalur distribusi pangan untuk kelompok masyarakat dalam keadaan darurat dan kerawanan pangan serta gejolak harga;
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Masyarakat yang mengalami :
- a. Keadaan Darurat;
 - b. Kerawanan Pangan; dan
 - c. Perubahan Gejolak Harga yang signifikan.
- (2) Perubahan Gejolak Harga yang signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kenaikan lebih dari 25% dari harga pembelian pemerintah (HPP) selama 2 (dua) bulan berturut-turut.

BAB III
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan dan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan, Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Pelaksana.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pengarah : Bupati;
 - b. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan dan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan dan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - d. Anggota, terdiri dari Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran Masyarakat penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dalam pengelolaan Cadangan Pangan di Daerah.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang menyelenggarakan :
 - a. pengadaan Cadangan Pangan;
 - b. penyaluran Cadangan Pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan dapat bekerjasama dengan :
 - a. kelompok lumbung pangan di Masyarakat;

- b. Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di bidang pangan;
 - c. Koperasi;
 - d. Perum Bulog.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf I Pengadaan Cadangan Pangan

Pasal 6

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pengadaan Cadangan Pangan berupa beras, diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, yang berkerja sama dengan Bulog;
 - b. kualitas beras yang disediakan sebagai Cadangan Pangan merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), butir menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh atau kadar poles minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
 - c. harga yang dikenakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
- (3) Butir menir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah ukuran butiran beras yang lebih kecil dari ukuran butir beras patah.
- (4) Derajat sosoh atau kadar poles sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah persentase derajat lepasnya kulit ari dan kulit ari yang menutupi butir beras.

Paragraf II Penyaluran Cadangan Pangan

Pasal 7

Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan jumlah bantuan dan tepat sasaran.
- (2) Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di hitung rumusan sebagai berikut :

Jumlah Konsumsi harian per Kg x jumlah jiwa x jumlah Persentasi = jumlah Cadangan Pangan pemerintah Daerah yang disalurkan.

Pasal 9

- (1) Titik penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang cadangan pangan ke titik penyaluran sebagaimana maksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah bantuan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada Masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat konsumsi dalam kilogram per jiwa perhari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hari berdasarkan identifikasi Dinas Teknis.
- (4) Untuk penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dihitung rumusan Kebutuhan beras Harian = Jumlah Konsumsi harian Per Kg.
- (5) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan dan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menetapkan volume beras yang akan disalurkan sesuai dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (6) Lokasi sasaran sesuai dengan hasil identifikasi dan verifikasi Tim Pelaksana.

Pasal 10

Dalam penyaluran kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati, dengan memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan penerima bantuan, serta sisa Cadangan Pangan di gudang setiap Triwulan dan Tahunan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Sisa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang belum didistribusikan menjadi Cadangan Pangan tahun berikutnya.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 12

Pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 24 Januari 2024

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 24 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



ttd

H. SUTIKNO



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**